



**P E N E T A P A N**

NOMOR: 04/PDT.P/2014/PN.WNP

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh :

**YULENSIA CHRISTINE SIUBELAN,** Tempat / tanggal lahir, Kambaniru, 31 Juli

1989, umur 25 Tahun, Jenis kelamin Perempuan,  
Warga Negara Indonesia, Agama Kristen Protestan,  
bertempat tinggal di, RT. 24, RW. 07, Kelurahan  
Kambajaya, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten  
Sumba Timur, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang  
selanjutnya disebut sebagai -----

-----**P E M O H O N I** ;-----

**DENNY THOMAS,**

Tempat/ tanggal lahir, Waingapu, 20 Agustus 1989,  
Umur 25 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga  
Negara Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat  
RT. 02, RW. 01 Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan  
Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Pekerjaan  
Karyawan Honorer, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**P E M O H O N II** ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;-----

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan;---



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis tertanggal 13 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor: 04/PDT.P/2014/PN.WNP, tertanggal 13 Maret 2014, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon sebagai insan Ciptaan Tuhan, memiliki hak untuk hidup dan juga memiliki hak untuk menentukan masa depan termasuk membentuk suatu rumah tangga melalui tali ikatan Perkawinan ;-----
2. Bahwa Para Pemohon sudah dewasa, dimana Pemohon I telah berusia 25 tahun dan Pemohon II juga telah berusia 25 tahun, yang menurut Agama dan hukum sudah dewasa serta dapat menentukan jalan hidupnya sendiri ;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mengenal baik sejak lama dan telah terjalin hubungan kasih sayang (cinta) sejak tahun 2009 dan dari hubungan cinta kasih antara pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - ABBYGAIL THOMAS, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 11 April 2012 ;-----
  - ALDWIN OZORA THOMAS, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 02 Juni 2013 ;-----
4. Bahwa hubungan cinta antara Pemohon I dengan Pemohon II telah diketahui oleh orang tua dan keluarga kedua belah pihak, akan tetapi orang tua atau keluarga Pemohon I tidak merestui atau bahkan melarang untuk saling mencintai apalagi melangsungkan perkawinan ;-----
5. Bahwa alasan orang tua Pemohon I melarang atau tidak merestui hubungan cinta antara Pemohon I dan Pemohon II, bahwa Pemohon II adalah seorang Pegawai Honorer yang dianggap belum mampu menafkahi Pemohon I ;-----

Penetapan Nomor : 04 / PDT.P / 2014 / PN.WNP



3

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon telah berusaha untuk melakukan pendekatan secara kekeluargaan dimana Pemohon I sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil, maka atas maksud dan tujuan tersebut Para Pemohon mengajukan permintaan untuk dilaksanakan pemberkatan nikah para Pemohon tersebut ;-----

7. Bahwa merujuk pada kronologis tersebut di atas, maka satu-satunya jalan yang harus di tempuh oleh Para Pemohon adalah mengajukan Permohonan ini kepada Bapak guna mendapatkan penyelesaian selanjutnya serta untuk diberikan Penetapan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ada halangan yang sah menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) dan (20) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta PP No. 9 tahun 1975 untuk melangsungkan perkawinan baik menurut tata cara agama (Kristen Protestan) maupun secara hukum Negara ;-----

Berdasarkan pertimbangan / alasan-alasan Para Pemohon tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu dapat berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan atau mengeluarkan Putusan / Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;-----
2. Memeberikan ijin kepada Para Pemohon untuk dapat melangsungkan perkawinan atau mengatakan para pemohon tidak ada halangan yang sah menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan karena telah sesuai sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah R.I PP Nomor : 9 tahun 1975 ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa alasan dari keluarga Pemohon I yang menghalangi dan tidak merestui hubungan cinta antara Pemohon I dan Pemohon II adalah tindakan yang tidak beralasan hukum ;-----

Penetapan Nomor : 04 / PDT.P / 2014 / PN.WNP



4

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Para Pemohon telah memenuhi usia dewasa sesuai ketentuan hukum Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) untuk menentukan sendiri pembentukan rumah tangga para Pemohon ;-----
5. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon ;-----

**DAN ATAU :** Mohon Putusan yang Seadil – adilnya berdasarkan Hukum ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Surat Permohonannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Para Pemohon mengajukan Bukti Surat berupa:

1. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor: 365/AK/CS/IX/ST/89, tanggal 27 September 1989 atas nama Yulensia Cristine Siubelan (foto copy sesuai dengan aslinya) diberi tanda P-1 ;-----
2. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor: 308/AK/CS/VIII/ST/89, tanggal 21 Agustus 1989 atas nama Denny Thomas (foto copy sesuai dengan aslinya) diberi tanda P-2 ;-----
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 531101.250507.0001, tanggal 25 Mei 2007 atas nama Simon Petrus Thomas (foto copy dari foto copy) di beri tanda P-3 ;-----
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 531101. 210507.0015, tanggal 21 Mei 2007, atas nama Julius Siubelan (foto copy dari foto copy) di beri tanda P-3;-----

Penetapan Nomor : 04 / PDT.P / 2014 / PN.WNP



5

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama: Denny Thomas, Nomor: 5311012008890002, tanggal 24 Oktober 2012, (foto copy sesuai dengan aslinya) diberi tanda P-5 ;-----
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama: Yulensia Cristine Siubelan, Nomor: 531101710789001, tanggal 02 Oktober 2012, (foto copy sesuai dengan aslinya) diberi tanda P-6 ;-----
7. Foto Copy Surat Keterangan Lahir tanggal 11 April 2012, atas nama Abbygail Thomas,(foto copy sesuai dengan aslinya) diberi tanda P-6 ;-----
8. Foto Copy Surat Keterangan Lahir tanggal 02 Juni 2013, atas nama Aldwin Ozora Thomas,(foto copy sesuai dengan aslinya) diberi tanda P-8 ;-----
9. Foto Copy Surat Keterangan Tidak Berhubungan Darah, tanggal 21 Maret 2014 Nomor: 04/SKTBD/PEM/KMP/III/2014, (asli surat) diberi tanda P-9 ;---
10. Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 65/II.2.c/BPMJ-W/2014, tanggal 20 Maret 2014 ,(foto copy sesuai dengan aslinya) diberi tanda P-10 ;-----

Menimbang, bahwa Fotocopy Bukti Surat-Surat tersebut telah diperiksa dipersidangan, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (kecuali bukti P-3 & P-4) serta telah bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya :

1. **UMBU LINDI KULAN DIMA**, Umur 36 Tahun / 04 April 1978, Jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di RT.008, RW.001, Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan II, namun tidak ada hubungan keluarga;-----

Penetapan Nomor : 04 / PDT.P / 2014 / PN.WNP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para pemohon menjalin hubungan berpacaran sejak tahun 2010, dan hubungan para pemohon tersebut telah diketahui oleh kedua orang tua pemohon ;-----
- Bahwa pemohon II telah sering menginap di rumah pemohon I hingga Pemohon I menjadi hamil ;-----
- Bahwa para pemohon telah dikarunia dua orang anak yang bernama Abbygail Thomas, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 11 April 2012 dan Aldwin Ozora Thomas, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 2 Juni 2013 ;-----
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak direstui oleh orang tua Pemohon I karena Pemohon II hanya seorang Pegawai Honorer yang dianggap belum mampu menafkahi keluarganya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;-----

## 2. **RIDOLF AGUSTINUS LAGANGURU**, Umur 39 Tahun / 29 Agustus 1975,

Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat  
tinggal di Jl. Merpati, RT.005, RW.003, Kelurahan  
Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu,  
Kabupaten Sumba Timur;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon namun saksi tidak memiliki hubungan keluar dengan para pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menjalin hubungan berpacaran sejak tahun 2010 sampai sekarang;-----
- Bahwa hubungan para pemohon tersebut telah diketahui oleh kedua orang tua pemohon ;-----
- Bahwa pemohon II telah sering menginap di rumah pemohon I hingga Pemohon I menjadi hamil dan telah dikarunia dua orang anak yang bernama Abbygail Thomas, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal

Penetapan Nomor : 04 / PDT.P / 2014 / PN.WNP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 April 2012 dan Aldwin Ozora Thomas, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 2 Juni 2013 ;-----

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak direstui oleh orang tua Pemohon I karena Pemohon II hanya seorang Pegawai Honorer yang dianggap belum mampu menafkahi keluarganya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, maka Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini ;-----

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Para Pemohon adalah supaya Para Pemohon ditetapkan menurut hukum bahwa tidak ada halangan yang sah bagi YULENSIA CHRISTINE SIUBELAN(Pemohon I) untuk melaksanakan Perkawinan dengan DENNY THOMAS (Pemohon II), meskipun tidak disetujui oleh orang tua dari Pemohon I;-----

Penetapan Nomor : 04 / PDT.P / 2014 / PN.WNP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan telah memperhatikan Bukti Surat, Keterangan Saksi-saksi, yang kemudian diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II beragama Kristen dan berencana melangsungkan perkawinan dengan tata cara perkawinan menurut agama Kristen sebagaimana agama yang dianut oleh Para Pemohon ;-----
- Bahwabener Pemohon IYulensia Cristine Siubelan telah berumur 25 tahun, sesuai dengan foto copy Akta Kelahiran Nomor: 365/AK/CS/IX/ST/89, tanggal 27 September 1989 danPemohon II Denny Thomas telah berumur 25 tahun, sesuai dengan foto copy Akta Kelahiran Nomor: 308/AK/CS/VIII/ST/89, tanggal 21 Agustus 1989 ;-----
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II belum pernah kawin dan tidak sedang terikat dalam perkawinan ;-----
- Bahwa benar antara Para Pemohon tidak ada hubungan darahsesuai dengan foto copy Surat Keterangan Tidak Berhubungan Darah, tanggal 21 Maret 2014 Nomor: 04/SKTBD/PEM/KMP/III/2014, maupun hubungan lain yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan ;-----
- Bahwa benar pada saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Abbygail Thomas, berjenis kelamin Perempuan, seuai dengan foto copy Surat Keterangan Lahir tanggal 11 April 2012, danAldwin Ozora Thomas, berjenis kelamin laki-laki, sesuai dengan foto copy Surat Keterangan Lahir tanggal 02 Juni 2013 ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap sebagaimana yang diuraikan di atas, Pemohon I dan Pemohon II berkehendak untuk melangsungkan perkawinan namun pihak orang tua Pemohon I tidak merestui dan memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan Perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa karena keinginan para pemohon untuk melangsungkan Perkawinan tidak mendapatkan ijin dari orang tua Pemohon I, maka Para

Penetapan Nomor : 04 / PDT.P / 2014 / PN.WNP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan untuk memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan Perkawinan atau menyatakan menurut hukum tidak terdapat halangan bagi Para Pemohon untuk melangsungkan Perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dan lainnya, maka Hakim mendapatkan fakta di Persidangan, bahwa usia dan sikap perilaku Para Pemohon menunjukkan kedewasaan dan kemandirian untuk membentuk sebuah keluarga;-

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki pekerjaan walaupun pekerjaan Pemohon II hanya sebagai Pegawai Honorer namun hal tersebut tidaklah dapat dijadikan alasan untuk menghalangi niat para pemohon untuk melangsungkan perkawinan dan nantinya diharapkan dari pekerjaan Para Pemohondapat menghidupi keluarga dikemudian hari;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa *"untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua"* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-5 dan P6 serta keterangan saksi-saksi, Para Pemohon masing-masing telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau dengan kata lain telah melebihi 21 (dua puluh satu) tahun, dengan demikian tanpa izin dari kedua orang tua, Para Pemohon tetap dapat melangsungkan perkawinan sesuai dengan Pasal 6 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2c) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan *"Izin tertulis/izin Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun"*, maka berdasarkan

Penetapan Nomor : 04 / PDT.P / 2014 / PN.WNP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut kepada calon mempelai yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, untuk dapat melakukan perkawinan tidak memerlukan izin tertulis/izin Pengadilan lagi, walaupun perkawinan tersebut tidak mendapat persetujuan dari kedua orang tuanya, perkawinan tetap dapat dilakukan tanpa izin tertulis/izin Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Petitum yang ke-2 dalam permohonan Para Pemohon, sepanjang yang meminta agar Pengadilan memberikan ijin bagi Para Pemohon untuk dapat melakukan Perkawinan tidaklah cukup beralasan dan haruslah di tolak, oleh karena usia Para Pemohon telah melebihi 21 (dua puluh satu) tahun maka niat Para Pemohon untuk melakukan perkawinan tetap dapat dilaksanakan dan tidak memerlukan lagi ijin dari Pengadilan walaupun perkawinan tersebut tidak memperoleh ijin dari kedua orang tuanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta maupun bukti yang diperoleh di persidangan bahwa Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon I maupun Pemohon II tidak tergolong sebagai orang yang menurut ketentuan pasal 8 UU No.1 Tahun 1974 dilarang untuk melakukan perkawinan dan Para Pemohon belum pernah kawin dan saat mengajukan permohonan ini tidak sedang terikat tali perkawinan dengan orang lain yang dapat dijadikan penghalang didalam melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 9 UU No.1 Tahun 1974, maka berdasarkan hal tersebut tidak ada suatu alasan yang sah yang dapat menghalangi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pengadilan menyatakan Para Pemohon tidak ada halangan yang sah menurut Hukum untuk melangsungkan Perkawinannya berdasarkan ketentuan dalam UU No.1 Tahun 1974 jo PP No.9 Tahun 1975, maka petitum yang ke-2 sepanjang yang meminta Pengadilan menyatakan Para Pemohon tidak ada halangan yang sah menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, Pengadilan berpendapat bahwa petitum nomor 2 (dua) dari

Penetapan Nomor : 04 / PDT.P / 2014 / PN.WNP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Para Pemohon tersebut adalah berlandaskan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang ke-3 (ketiga) yang meminta agar Pengadilan menyatakan hukum bahwa alasan keluarga Pemohon I yang menghalangi dan tidak merestui hubungan cinta antara Pemohon I dan Pemohon II adalah tindakan yang tidak berlandaskan hukum, terhadap petitum yang ke-3 (ketiga) tersebut, Hakim berpendapat merupakan hak seseorang dalam hal ini orang tua Pemohon I untuk menyatakan pendapatnya baik untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan anaknya melangsungkan perkawinan, dan hak untuk menyampaikan pendapatnya tersebut tidaklah dapat dibatasi dengan alasan apapun, kecuali pendapatnya tersebut telah di wujudkan dalam suatu perbuatan yang secara nyata menghalangi Perkawinan Para Pemohon. Pendapat dari orang tua Pemohon I tidaklah dapat menghalangi niat Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, karena usia Para Pemohon telah melebihi 21 (dua puluh satu) tahun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, petitum yang ke-3 tidak cukup beralasan dan haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang ke-4 (keempat) yang meminta Pengadilan menyatakan bahwa Para Pemohon telah memenuhi usia dewasa sesuai ketentuan hukum Undang-undang No.1 tahun 1974, menurut Hakim hal tersebut tidak perlu dinyatakan tersendiri, karena usia Para Pemohon telah secara jelas tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga dan telah disesuaikan dengan Akta Kelahiran masing-masing Pemohon, sehingga tidak memerlukan penetapan khusus untuk menyatakan bahwa Para Pemohon telah memenuhi usia dewasa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Permohonan Para Pemohon patut kiranya untuk dikabulkan sebagian dan karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan sebagian maka patut kepada Para

Penetapan Nomor : 04 / PDT.P / 2014 / PN.WNP



12

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar di bawah ini ;-----

Mengingat, Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, RBG serta Peraturan lain yang berhubungan ;--

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Para Pemohon tidak ada halangan yang sah menurut Hukum untuk melangsungkan Perkawinan ;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

Demikian Penetapan ini dibuat pada hari Kamis, Tanggal 10 April 2014 oleh Saya: I. B. MADE ARI SUAMBA,SH. Hakim Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari Jumat, Tanggal 11 April 2014, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: RAUF LANGGA, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;-----

**PANITERA PENGGANTI,**

**H A K I M,**

Ttd.

Ttd.

( RAUF LANGGA )

( I. B. MADE ARI SUAMBA,SH )

### **RINCIAN BIAYA :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Panggilan : Rp. 120.000,-
  3. Meterai : Rp. 6.000,-
  4. Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Biaya Proses: Rp. 50.000,-
- Total : Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 04 / PDT.P / 2014 / PN.WNP